


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi negara yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan biaya yang besar. Sumber penerimaan terbesar yang berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Sektor pajak adalah sumber pendanaan yang tepat karena jumlahnya yang besar dan masyarakat ikut ambil bagian sehingga timbul kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam pembangunan nasional. Pendapatan pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pembiayaan dari luar negeri sehingga pembangunan nasional dapat direalisasikan secara mandiri.

Jumlah pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 berdasarkan *website* resmi Kementerian Keuangan sebesar Rp2.233,2 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.865,7 triliun, PNBP sebesar Rp367,0 triliun, dan hibah sebesar Rp0,5 triliun. Penerimaan pajak dalam APBN meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah berperan dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak dengan melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan. Selain pemerintah, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga secara tidak langsung ikut berperan dalam mendanai pembangunan nasional.



Gambar 1 Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak dan PNBP dalam APBN

Sumber: kemenkeu.go.id. Diolah kembali

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Resmi (2017) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yaitu orang pribadi dan badan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Selain itu, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas berbagai macam transaksi, salah satunya adalah

transaksi penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan Wajib Pajak baik yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum dikukuhkan (Waluyo 2020:306-307).

Kantor Jasa Akuntan BTara adalah firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi akuntansi dan perpajakan. Salah satu klien Kantor Jasa Akuntan BTara adalah PT X yang merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang perdagangan mobil truk. PT X sebagai Wajib Pajak Badan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

PT X menggunakan jasa dari pihak lain untuk membantu kegiatan usahanya sehingga PT X memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakannya. PT X juga melakukan kegiatan serah-terima barang yang dikenakan pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPh Pasal 23 atas jasa yang dikenakan di PT X sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui secara nyata mengenai perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT X yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan BTara. Maka, judul tugas akhir yang penulis sajikan adalah **“Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa di PT X Oleh Kantor Jasa Akuntan BTara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kontrak kerja antara PT X dengan Kantor Jasa Akuntan BTara?
2. Apa saja objek PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa di PT X?
3. Bagaimana tata cara pemungutan, pemotongan, dan perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa di PT X?
4. Bagaimana rekapitulasi PPh Pasal 23 dan Pengkreditan PPN di PT X?
5. Bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa di PT X?

1.3 Tujuan

Tujuan atau hasil yang diharapkan dari penyusunan laporan tugas akhir ini terinci sebagai berikut:

1. Menguraikan proses kontrak kerja antara PT X dengan Kantor Jasa Akuntan BTara.
2. Mengidentifikasi objek PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa di PT X.
3. Menguraikan tata cara pemungutan, pemotongan, dan perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa di PT X.
4. Menguraikan rekapitulasi PPh Pasal 23 dan Pengkreditan PPN di PT X.
5. Menguraikan tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN atas jasa di PT X.

1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat berguna bagi berbagai pihak:

1. Bagi Pembaca
Laporan tugas akhir ini memberikan informasi kepada pembaca tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir ini menambah pengetahuan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia
3. Bagi Kantor Jasa Akuntan
Laporan tugas akhir ini sebagai bahan referensi bagi Kantor Jasa Akuntan mengenai tinjauan terhadap perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dan Pajak Pertambahan Nilai.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2020) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain kecuali yang telah dipotong PPh Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Jika wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.1.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pihak yang menjadi pemotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak yang membayarkan penghasilan atas objek pemotongan PPh Pasal 23. Pihak-pihak yang memotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya

